



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **Hasanuddin als Tanda Bin H Kaco;**
2. Tempat lahir : Tanjung Seloka;
3. Umur/ Tanggal lahir : 37 tahun / 10 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Seloka Rt. 01 Rw.01 Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kota Baru
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **Rois Candra als Rois Bin M Yusup;**
2. Tempat lahir : Mekar Pura;
3. Umur/ Tanggal lahir : 27 tahun / 28 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mekar Pura Rt. 01 Rw.01 Kecamatan Pulau Laut Tengan Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 November 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 07 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 21 Februari 2019

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 21 April 2019;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 24/Pid.B/2019/PN Bln. tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 24/Pid.B/2019/PN Bln. tanggal 22 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan **Terdakwa I HASANUDDIN Als TANDA Bin H. KACO dan Terdakwa II ROIS CANDRA Als ROIS Bin M. YUSUP** bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Para Terdakwa** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi dengan masa tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah sepeda motor Yamaha Vega R Warna Merah dengan NoKa MH3509002AJ864996;
 - 1 (satu) Buah HandPhone Merk Advan Warna Putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

KESATU

Bahwa Terdakwa I **HASANUDDIN Als TANDA Bin H. KACO** dan Terdakwa II **ROIS CANDRA Als ROIS Bin M. YUSUP** pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar jam 19.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di sebuah warung milik Saksi Korban

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDI BIN RUSMAN di jalan Melati Putih Rt.14 Rw.03 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar jam 19.30 Wita di sebuah warung yang tergabung dengan sebuah rumah milik Saksi Korban MARDI BIN RUSMAN di Jalan Melati Putih Rt.14 Rw.03 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan berawal Ketika Saksi MARDI Bin RUSMAN dan istrinya Saksi DAMAI Binti (Alm) KATIMUN sedang berjualan air bersih sedangkan anak dari saksi korban berada di dalam rumah sehingga warung yang berada di depan rumah saksi korban tidak ada yang menjaga. Setelah pulang dari berjualan air bersih kemudian anak saksi korban menceritakan bahwa uang yang berada dilaci di dalam warung yaitu uang hasil jualan Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) buah HandPhone merk Advan warna Putih yang sewaktu itu di charge di warung tersebut hilang;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 Wita. Para terdakwa datang lagi ke warung milik saksi korban bolak-balik menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R Warna Merah dengan berboncengan karena mencurigakan, Para Terdakwa Diamankan oleh warga. Dan selanjutnya diamankan serta di proses oleh Polsek Batu Licin;

Bahwa Para Terdakwa mengambil uang hasil jualan Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) buah HandPhone merk Advan warna Putih milik Saksi MARDI Bin RUSMAN dan istrinya Saksi DAMAI Binti (Alm) KATIMUN) tanpa izin;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut dengan cara para terdakwa datang ke warung milik saksi korban mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Merah Hitam milik Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I duduk di atas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Terdakwa II masuk ke dalam warung kemudian Terdakwa II mengambil 2 (dua) buah handphone Merk Advan yang berada di atas rak jualan dalam kondisi di Charge dan mengambil uang sebesar Rp 300.000,- dari dalam laci warung tersebut. Selanjutnya terdakwa II keluar dari warung dan pergi dibonceng oleh Terdakwa I. Kemudian para terdakwa menjual salah satu HP advan. Selanjutnya Para terdakwa membagi uang hasil mengambil barang-barang milik

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban,-. Uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya HP Advan yang satunya warna putih para terdakwa simpan di Kosan mereka;

Bahwa Saksi MARDI Bin RUSMAN dan istrinya Saksi DAMAI Binti (Alm) KATIMUN) mengalami kerugian yaitu Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **HASANUDDIN Als TANDA Bin H. KACO** dan Terdakwa II **ROIS CANDRA Als ROIS Bin M. YUSUP** pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar jam 19.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di sebuah warung milik Saksi Korban MARDI BIN RUSMAN di jalan Melati Putih Rt.14 Rw.03 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar jam 19.30 Wita di sebuah warung yang tergabung dengan sebuah rumah milik Saksi Korban MARDI BIN RUSMAN di Jalan Melati Putih Rt.14 Rw.03 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan berawal Ketika Saksi MARDI Bin RUSMAN dan istrinya Saksi DAMAI Binti (Alm) KATIMUN sedang berjualan air bersih sedangkan anak dari saksi korban berada di dalam rumah sehingga warung yang berada di depan rumah saksi korban tidak ada yang menjaga. Setelah pulang dari berjualan air bersih kemudian anak saksi korban menceritakan bahwa uang yang berada dilaci di dalam warung yaitu uang hasil jualan Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) buah HandPhone merk Advan warna Putih yang sewaktu itu di charge di warung tersebut hilang;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 Wita. Para terdakwa datang lagi ke warung milik saksi korban bolak-balik menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R Warna Merah dengan berboncengan karena mencurigakan, Para Terdakwa Diamankan oleh warga. Dan selanjutnya diamankan serta di proses oleh Polsek Batu Licin;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa mengambil uang hasil jualan Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) buah HandPhone merk Advan warna Putih milik Saksi MARDI Bin RUSMAN dan istrinya Saksi DAMAI Binti (Alm) KATIMUN) tanpa izin;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut dengan cara para terdakwa datang ke warung milik saksi korban mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Merah Hitam milik Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I duduk di atas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Terdakwa II masuk ke dalam warung kemudian Terdakwa II mengambil 2 (dua) buah handphone Merk Advan yang berada di atas rak jualan dalam kondisi di Charge dan mengambil uang sebesar Rp 300.000,- dari dalam laci warung tersebut. Selanjutnya terdakwa II keluar dari warung dan pergi dibonceng oleh Terdakwa I. Kemudian para terdakwa menjual salah satu HP advan. Selanjutnya Para terdakwa membagi uang hasil mengambil barang-barang milik saksi korban,-. Uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya HP Advan yang satunya warna putih para terdakwa simpan di Kosan mereka;

Bahwa Saksi MARDI Bin RUSMAN dan istrinya Saksi DAMAI Binti (Alm) KATIMUN) mengalami kerugian yaitu Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DAMAI Binti (Alm) KATIMUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 19.30 wita di Jalan Raya Batulicin Gg. Melati Putih Rt.14 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa kejadiannya berawal ketika kejadian Saksi sedang berjualan air bersih sedangkan anak Saksi berada di dalam rumah sehingga warung yang berada di depan rumah Saksi tidak ada yang menjaga. Setelah pulang dari berjualan air bersih kemudian anak Saksi menceritakan bahwa uang yang berada dilaci yaitu uang hasil jualan Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) buah HandPhone merk Advan warna Putih yang sewaktu itu di charge di warung tersebut hilang namun Saksi tidak ada melaporkan kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui namun suami Saksi yaitu saksi MARDI Bin USMAN ada mencurigai para Terdakwa yang melakukan pencurian diwarung Saksi tersebut, karena sebelumnya ada yang datang kewarung Saksi pura-pura beli rokok tetapi sempat masuk kedalam mendekati laci tempat penyimpanan uang hasil penjualan, namun tidak jadi karena waktu itu ada anak Saksi langsung melihat dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegurnya sehingga para Terdakwa tidak jadi beli dengan alasan duitnya kurang, dan suami Saksi melihat di CCTV yang saksi MARDI Bin USMAN pasang sebelumnya sebelum kejadian dan memang terlihat dua orang laki-laki sedang berkendara sepeda motor mampir didepan warung namun mukanya tidak jelas, dengan adanya CCTV tersebut Saksi jadi ingatan bahwa pada waktu hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 16.00 wita ada bolak balik 2 orang laki-laki yang Saksi lihat mencurigakan dan saksi MARDI Bin USMAN langsung amankan dan meminta tolong kepada pihak Kepolisian untuk ditelpon dan langsung tiba petugas Reskrim diwarung Saksi dan langsung dilakukan pengembangan;

- Bahwa Para Terdakwa ada datang kembali kewarung Saksi pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 17.30 wita dan bolak balik sekitar warung Saksi lagi dan karena merasa curiga karena sebelumnya saksi MARDI Bin USMAN sudah melihat CCTV maka saksi MARDI Bin USMAN bersama dengan warga sekitar langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa II namun Terdakwa I sempat melarikan diri namun setelah mencoba mengejar Terdakwa I, Terdakwa I tepatnya didepan polsek Batulicin berpura-pura minta tolong dengan petugas Polsek Batulicin dan saat itu saksi MARDI Bin USMAN langsung menjelaskan kepada pihak kepolisian bahwa temannya Terdakwa I yaitu Terdakwa II sudah diamankan sebelumnya lalu pihak kepolisian mengamankan Terdakwa I;
- Bahwa pelaku yang terlihat oleh saksi MARDI Bin USMAN di CCTV mirip dengan para Terdakwa yang diamankan oleh petugas kepolisian polsek Batulicin sehingga pada waktu itu saksi MARDI Bin USMAN yakin bahwa para Terdakwa sama wajahnya dan sepeda motor yang digunakan dengan yang terlihat di CCTV;
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan oleh para Terdakwa pada saat kejadian adalah sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi untuk mengambil uang dan handphone milik Saksi;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami atas perbuatan para Terdakwa adalah sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus rupiah);
Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MARDI Bin USMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 19.30 wita di Jalan Raya Batulicin Gg. Melati Putih Rt.14 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika kejadian Saksi sedang berjualan air bersih sedangkan anak Saksi berada di dalam rumah sehingga warung yang berada di depan rumah Saksi tidak ada yang menjaga. Setelah pulang dari berjualan air bersih kemudian anak Saksi menceritakan bahwa uang yang berada dilaci yaitu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil jualan Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) buah HandPhone merk Advan warna Putih yang sewaktu itu di charge di warung tersebut hilang namun Saksi tidak ada melaporkan kepada pihak kepolisian

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui orang yang mengambil uang dan handphone Saksi tersebut namun Saksi ada mencurigai para Terdakwa yang melakukan pencurian diwarung Saksi tersebut, karena sebelumnya ada yang datang kewarung Saksi pura-pura beli rokok tetapi sempat masuk kedalam mendekati laci tempat penyimpanan uang hasil penjualan, namun tidak jadi karena waktu itu ada anak Saksi langsung melihat dan menegurnya sehingga para Terdakwa tidak jadi beli dengan alasan duitnya kurang, dan Saksi melihat di CCTV yang Saksi pasang sebelum kejadian dan memang terlihat dua orang laki-laki sedang berkendara sepeda motor mampir didepan warung Saksi namun mukanya tidak jelas, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 17.00 wita para Terdakwa kembali lagi kewarung Saksi dan karena merasa curiga Saksi bersama warga sekitar langsung mengamankan Terdakwa II namun Terdakwa I sempat melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa I sempat melarikan diri namun setelah mencoba mengejar Terdakwa I dan tepatnya didepan polsek Batulicin Terdakwa I berpura-pura minta tolong dengan petugas Polsek Batulicin dan saat itu Saksi langsung menjelaskan kepada pihak kepolisian bahwa temannya Terdakwa I yaitu Terdakwa II sudah diamankan sebelumnya lalu pihak kepolisian mengamankan Terdakwa I;
- Bahwa pelaku yang Saksi lihat di CCTV yang terpasang diwarung Saksi mirip dengan para Terdakwa yang diamankan oleh petugas kepolisian polsek Batulicin sehingga pada waktu itu Saksi yakin bahwa para Terdakwa sama wajahnya dan sepeda motor yang digunakan dengan yang terlihat di CCTV;
- Bahwa jenis sepeda motor yang dipergunakan oleh para Terdakwa pada saat kejadian adalah sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi untuk mengambil uang dan handphone milik Saksi;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami atas perbuatan para Terdakwa adalah sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah sepeda motor Yamaha Vega R Warna Merah dengan NoKa MH3509002AJ864996;
- 1 (satu) Buah HandPhone Merk Advan Warna Putih;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi a de charge

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
Terdakwa I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya tersebut;
 - Bahwa terdakwa ditangkap dan dihadirkan dipersidangan pada hari ini karena telah melakukan pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 19.46 Wita di sebuah warung yang tergabung dengan sebuah rumah milik Saksi MARDI BIN RUSMAN di Jalan Melati Putih Rt.14 Rw.03 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa kejadiannya berawal dari Terdakwa dan Terdakwa II datang ke warung milik saksi MARDI BIN RUSMAN dan saksi DAMAI Binti (Alm) KATIMUN dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa duduk di atas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar lalu Terdakwa II masuk ke dalam warung kemudian Terdakwa II mengambil 2 (dua) buah handphone Merk Advan yang berada di atas rak jualan dalam kondisi di Charge dan mengambil uang sebesar Rp300.000,00 dari dalam laci warung tersebut, selanjutnya Terdakwa II keluar dari warung dan pergi dibonceng oleh Terdakwa;
 - Bahwa jenis sepeda motor yang Terdakwa pergunakan pada saat kejadian adalah Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Merah Hitam;
 - Bahwa cara Terdakwa II masuk kedalam warung tersebut melalui pintu depan bagian rumah karena pintu rumah dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang dan handphone pada saat kejadian kemudian Terdakwa dan Terdakwa II menjual salah satu Handphone. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II membagi uang hasil mengambil barang-barang milik saksi MARDI BIN RUSMAN dan saksi DAMAI Binti (Alm) KATIMUN;
 - Bahwa Handphone Advan yang satunya warna putih, para Terdakwa simpan di Kosan para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi MARDI BIN RUSMAN dan saksi DAMAI Binti (Alm) KATIMUN untuk mengambil uang dan 2 buah handphone merk Advan;
 - Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah barang bukti yang ada pada saat kejadian;
- Terdakwa II :
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya tersebut;
 - Bahwa terdakwa ditangkap dan dihadirkan dipersidangan pada hari ini karena telah melakukan pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 19.46 Wita di sebuah warung yang tergabung dengan sebuah rumah milik Saksi MARDI BIN RUSMAN di Jalan Melati Putih Rt.14 Rw.03 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa kejadiannya berawal dari Terdakwa dan Terdakwa I datang ke warung milik saksi MARDI BIN RUSMAN dan saksi DAMAI Binti (Alm) KATIMUN dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa I dan Terdakwa dibonceng dibelakang. Kemudian sesampainya ditempat kejadian Terdakwa I duduk di atas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar lalu Terdakwa masuk ke dalam warung kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone Merk Advan yang berada di atas rak jualan dalam kondisi di Charge dan mengambil uang sebesar Rp300.000,00 dari dalam laci warung tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dari warung dan pergi dibonceng oleh Terdakwa I;

- Bahwa jenis sepeda motor yang Terdakwa pergunakan pada saat kejadian adalah Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Merah Hitam;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam warung tersebut melalui pintu depan bagian rumah karena pintu rumah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang dan handphone pada saat kejadian kemudian Terdakwa dan Terdakwa I menjual salah satu Handphone. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I membagi uang hasil mengambil barang-barang milik saksi MARDI BIN RUSMAN dan saksi DAMAI Binti (Alm) KATIMUN;
- Bahwa Handphone Advan yang satunya warna putih, para Terdakwa simpan di Kosan para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi MARDI BIN RUSMAN dan saksi DAMAI Binti (Alm) KATIMUN untuk mengambil uang dan 2 buah handphone merk Advan;
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah barang bukti yang ada pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 19.46 Wita di sebuah warung yang tergabung dengan sebuah rumah milik Saksi MARDI BIN RUSMAN di Jalan Melati Putih Rt.14 Rw.03 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi DAMAI Binti (Alm) KATIMUN;
- Bahwa kejadiannya berawal dari para Terdakwa datang ke warung milik saksi MARDI BIN RUSMAN dan saksi DAMAI Binti (Alm) KATIMUN dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I duduk di atas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar lalu Terdakwa II masuk ke dalam warung kemudian Terdakwa II mengambil 2 (dua) buah handphone Merk Advan yang berada di atas rak jualan dalam kondisi di Charge dan mengambil uang sebesar Rp300.000,00 dari dalam laci warung tersebut, selanjutnya Terdakwa II keluar dari warung dan pergi dibonceng oleh Terdakwa I;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN. Blh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis sepeda motor yang para Terdakwa pergunakan pada saat kejadian adalah Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Merah Hitam;
- Bahwa cara Terdakwa II masuk kedalam warung tersebut melalui pintu depan bagian rumah karena pintu rumah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setelah para Terdakwa berhasil mengambil uang dan handphone pada saat kejadian kemudian para Terdakwa menjual salah satu Handphone. Selanjutnya para Terdakwa membagi uang hasil mengambil barang-barang milik saksi MARDI BIN RUSMAN dan saksi DAMAI Binti (Alm) KATIMUN;
- Bahwa Handphone Advan yang satunya warna putih, para Terdakwa simpan di Kosan para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi MARDI BIN RUSMAN dan saksi DAMAI Binti (Alm) KATIMUN untuk mengambil uang dan 2 buah handphone merk Advan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP atau Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak"
6. Unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama HASANUDDIN Als TANDA Bin H. KACO dan ROIS CANDRA Als

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN. Blh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROIS Bin M. YUSUP yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri para Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa “mengambil” mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak / nyata ;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 19.46 Wita di sebuah warung yang tergabung dengan sebuah rumah milik Saksi MARDI BIN RUSMAN di Jalan Melati Putih Rt.14 Rw.03 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi DAMAI Binti (Alm) KATIMUN;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu awalnya para Terdakwa datang ke warung milik saksi MARDI BIN RUSMAN dan saksi DAMAI Binti (Alm) KATIMUN dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I duduk di atas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar lalu Terdakwa II masuk ke dalam warung kemudian Terdakwa II mengambil 2 (dua) buah handphone Merk Advan yang berada di atas rak jualan dalam kondisi di Charge dan mengambil uang sebesar Rp300.000,00 dari dalam laci warung tersebut, selanjutnya Terdakwa II keluar dari warung dan pergi dibonceng oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh para Terdakwa berupa 2 (dua) buah handphone Merk Advan dan uang sejumlah Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah kesemuanya merupakan milik Saksi DAMAI Binti (Alm) KATIMUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa “dengan maksud” mengandung pengertian kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan “untuk dimiliki” adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian “secara melawan hukum” adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 19.46 Wita di sebuah warung yang tergabung dengan sebuah rumah milik Saksi MARDI BIN RUSMAN di Jalan Melati Putih Rt.14 Rw.03 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi DAMAI Binti (Alm) KATIMUN;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu awalnya para Terdakwa datang ke warung milik saksi MARDI BIN RUSMAN dan saksi DAMAI Binti (Alm) KATIMUN dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I duduk di atas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar lalu Terdakwa II masuk ke dalam warung kemudian Terdakwa II mengambil 2 (dua) buah handphone Merk Advan yang berada di atas rak jualan dalam kondisi di Charge dan mengambil uang sebesar Rp300.000,00 dari dalam laci warung tersebut, selanjutnya Terdakwa II keluar dari warung dan pergi dibonceng oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah para Terdakwa berhasil mengambil uang dan handphone pada saat kejadian kemudian para Terdakwa menjual salah satu Handphone. Selanjutnya para Terdakwa membagi uang hasil mengambil barang-barang milik saksi MARDI BIN RUSMAN dan saksi DAMAI Binti (Alm) KATIMUN;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi MARDI BIN RUSMAN dan saksi DAMAI Binti (Alm) KATIMUN untuk mengambil uang dan 2 buah handphone merk Advan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) buah handphone Merk Advan yang berada di atas rak jualan dalam kondisi di Charge dan mengambil uang sebesar Rp300.000,00 dari dalam laci warung, dilakukan oleh para Terdakwa hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 19.46 Wita yang menunjukkan waktu dimalam hari selain itu perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya yang sah, yaitu Saksi DAMAI Binti (Alm) KATIMUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.6. Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa perbuatan para Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah handphone Merk Advan yang berada di atas rak jualan dalam kondisi di Charge dan mengambil uang sebesar Rp300.000,00 dari dalam laci warung milik Saksi DAMAI Binti (Alm) KATIMUN dilakukan oleh 2 (orang) orang, yaitu Terdakwa I. Hasanuddin Als Tanda Bin H. Kaco dan Terdakwa II. Rois Chandra Als Rois Bin M. Yusup, yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap, yang mana Terdakwa I berperan mengawasi keadaan sekitar pada saat kejadian, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai pengambil barang-barang milik Saksi DAMAI Binti (Alm) KATIMUN, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim terjadi adanya kerjasama antara para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN. Blh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan para Terdakwa dari pembedaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Buah sepeda motor Yamaha Vega R Warna Merah dengan NoKa MH3509002AJ864996;

Oleh karena di persidangan telah diketahui bahwa barang tersebut diatas adalah milik Terdakwa I. Hasanuddin Als Tanda Bin H. Kaco maka barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Terdakwa I. Hasanuddin Als Tanda Bin H. Kaco

- 1 (satu) Buah HandPhone Merk Advan Warna Putih;

Oleh karena di persidangan telah diketahui bahwa barang-barang tersebut diatas yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi DAMAI Binti (Alm) KATIMUN maka barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi DAMAI Binti (Alm) KATIMUN;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi DAMAI Binti (Alm)

KATIMUN mengalami kerugian;

- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;

- Bahwa para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN. Blh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. HASANUDDIN Als TANDA Bin H. KACO dan Terdakwa II. ROIS CANDRA Als ROIS Bin M. YUSUP**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. HASANUDDIN Als TANDA Bin H. KACO dan Terdakwa II. ROIS CANDRA Als ROIS Bin M. YUSUP** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah sepeda motor Yamaha Vega R Warna Merah dengan NoKa MH3509002AJ864996;
Dikembalikan kepada Terdakwa I. Hasanuddin Als Tanda Bin H. Kaco;
 - 1 (satu) Buah HandPhone Merk Advan Warna Putih;
Dikembalikan kepada Saksi DAMAI Binti (Alm) KATIMUN;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 oleh Ferdi,S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 28 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Para Terdakwa;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Ferdi, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)